

BAB II
KELEMBAGAAN BADAN-BADAN PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH

F. Kelembagaan Perangkat Daerah di Kota Cilegon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah diatur mengenai kelembagaan perangkat daerah di Kota Cilegon. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa perangkat daerah di Kota Cilegon terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Perdagangan, dan Perindustrian;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
 - o. Dinas Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - q. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - s. Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah; dan
 - t. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Badan, terdiri atas:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Kecamatan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah menyatakan bahwa

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf f, terdiri atas:

- a. Kecamatan Cibeer, dengan tipe A;
- b. Kecamatan Purwakarta, dengan tipe A;
- c. Kecamatan Ciwandan, dengan tipe A;
- d. Kecamatan Citangkil, dengan tipe A;
- e. Kecamatan Cilegon, dengan tipe B;
- f. Kecamatan Jombang, dengan tipe B;

- g. Kecamatan Grogol, dengan tipe B; dan
- h. Kecamatan Pulomerak, dengan tipe B

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah menyatakan bahwa

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan tipe B, merupakan unsur staf pendukung Walikota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan tipe B, merupakan unsur staf pendukung DPRD.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan tipe B, merupakan unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah menyatakan bahwa

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 1, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 2, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 3, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 4, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 5, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 6, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (7) Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 7, dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.

- (8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 8, dengan tipologi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (9) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 9, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (10) Dinas Perdagangan, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 10, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.
- (11) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 11, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (12) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 12, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (13) Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi, dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 13, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian, dan bidang statistik.
- (14) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 14, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (15) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 15, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (16) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 16, dengan tipologi B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.
- (17) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, angka 17, dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (18) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 18, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan bidang kebudayaan.
- (19) Dinas Perpustakaan, dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 19, dengan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (20) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, angka 20, dengan tipe C,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah menyatakan bahwa

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 1, dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 2, dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 3, dengan tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 4, dengan tipe C, melaksanakan fungsi penunjang pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

G. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon

Seperti yang tertuang pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Badan Kesbangpol Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan program Badan;
2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Wawasan Kebangsaan, Politik dalam Negeri;
3. Pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik;

4. Pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Seka sesuai bidang tugasnya;
5. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri;
6. Fasilitasi dan pembinaan lembaga adat Bidang Kesatuan Bangsa;
7. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri;
8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun deskripsi susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon adalah:

1. Sekretariat, membawahi beberapa Sub Bagian yang dipimpin oleh:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
2. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi beberapa sub bidang yang dipimpin oleh:
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - b. Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.
3. Bidang Organisasi membawahi beberapa sub bidang, yang dipimpin oleh:
 - a. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

4. Unit Pelayanan Teknis
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian dari masing-masing bagian dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon, yaitu:

1. Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis kesatuan bangsa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa;
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang ideologi dan bela negara;
 - d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang Organisasi Sosial Masyarakat dan Penanganan Konflik;
 - e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri;
 - f. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
 - g. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;

- h. Membina kelompok jabatan fungsional; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2. Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
 - b. Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
 - c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - f. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

3. Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. Menghimpun, menganalisis dan menyajikan data di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam berbagai bentuk;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- f. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
 - d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Melakukan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran;
 - b. Memberikan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;
 - d. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pimpinan atau pegawai yang disertai tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang telah ditentukan;
 - e. Menyelenggarakan persiapan ruangan rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan lainnya sesuai petunjuk pimpinan;

- f. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga lainnya termasuk urusan keprotokolan dan pelayanan tamu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - g. Mengumpulkan, mengolah dan Mensistematisasikan data kepegawaian;
 - h. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan Karis/Karsu/Karpeg, Taspen, DUK, nominatif, DSP, DP-3/SKP dan pendidikan serta pelatihan;
 - i. Mengatur dan menyusun rekapitulasi absensi pegawai serta mamantau disiplin pegawai;
 - j. Membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
6. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
 - b. Merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program bidang kesatuan bangsa;
 - c. Merumuskan bahan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur bidang pembinaan wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;

- d. Merumuskan bahan koordinasi tugas dan program kegiatan fasilitasi kajian strategis bidang kesatuan bangsa;
 - e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
7. Sub Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
- a. Menghimpun dan mempelajari berbagai peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berkaitan dengan wawasan kebangsaan;
 - b. Menghimpun dan mengolah data wawasan kebangsaan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
 - e. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat, kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
 - f. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis dan suku-suku bangsa (FPK);
 - g. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - h. Melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kondusifitas daerah dengan mengoptimalkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

8. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan di bidang urusan Penyusunan Anggaran; dan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan.
9. Sub Bidang Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan:
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan Sub Bidang Penanganan Konflik;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Sub Bidang Penanganan Konflik;
- f. Pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kota Cilegon memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon.

1. Pelayanan Internal

- a. Penyusunan program Badan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi, pengelohan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- c. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- d. Penyusunan laporan badan;
- e. Penyusunan perbendaharaan keuangan badan;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan badan;
- g. Pelaksanaan verifikasi anggaran badan;
- h. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran badan;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Penyelenggaraan kerumahtanggaan badan;
- k. Pengelolaan data kepegawaian badan;
- l. Penyiapan bahan pembinaan pegawai badan.

2. Pelayanan Eksternal

- a. Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;

- b. Pemberian surat keterangan terdaftar (SKT) kepada Ormas;
- c. Fasilitas terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
- d. Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- e. Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- f. Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- g. Fasilitas Layanan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Fasilitas upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- i. Fasilitas organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya adalah kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon terdiri dari:

1. Instansi vertikal-Horizontal dan terkait beserta aparatur
2. Partai politik dan pengurusannya
3. Organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kota Cilegon
4. Orang asing dan lembaga asing
5. Tokoh-tokoh agama perwakilan dari agama yang diakui
6. Lokasi yang dianggap adanya gejala Ancaman Gangguan Hambatan Ketertiban dan Keamanan.
7. Seluruh masyarakat diwilayah Kota Cilegon

Salah satu bagian dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon adalah Badan Kesatuan Bangsa. Badan Kesatuan Bangsa pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Memimpin dan merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran Bidang Kesatuan Bangsa, mengkoordinir, menyelenggarakan, dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa antara lain:

1. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik;
2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan aturan;
5. Mengatur kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi wawasan kebangsaan, pementapan ideologi dan bela negara agar terarah sesuai dengan ketentuan;
6. Mengendalikan kegiatan di setiap sub bidang pada Bidang Kesatuan Bangsa dengan mengkoordinir tugas agar tercipta kesinergisan;

7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bidang Kesatuan Bangsa;
8. Mengevaluasi kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja;
9. Melaporkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dengan menyusun laporan untuk diketahui Kepala Badan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi 2 Sub Bidang, yang dipimpin oleh:

1. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Tugas pokok dari Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan adalah Merencanakan dan mengontrol kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Fungsi: dari Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, antara lain:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik;

- b. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;
- d. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;
- e. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;
- f. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;
- g. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Wawasan Kebangsaan,

penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Wawasan Kebangsaan, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

h. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja;

i. Menyelenggarakan tugas lain yg diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara

Adapun tugas pokok dari Kepala Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara adalah merencanakan dan mengontrol kegiatan Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan fungsi dari Kepala Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, antara lain:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik;

b. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;
- d. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;
- e. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;
- f. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, serta pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;
- g. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, dan penyiapan bahan penyelenggaraan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara, serta pembinaan dan

pelaksanaan di Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara yang dilaksanakan dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

- h. Melaporkan kegiatan Sub bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja;
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesbangpol Kota Cilegon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, berkewajiban untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan Visi Kota Cilegon, yaitu “Terwujudnya Kota Cilegon yang Unggul dan Sejahtera Berbasis Industrial Perdagangan dan Jasa.”

Berdasarkan Visi Kota Cilegon tersebut, diperlukan sejumlah Misi yang mengarahkan pencapaian Visi secara sistematis, dijabarkan sebagai berikut :

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Salah satu bagian dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon adalah Badan Kesatuan Bangsa dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa. Tugas ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon.

H. Tinjauan tentang Wawasan Kebangsaan

1. Wawasan Kebangsaan

Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya mengenai kebangsaan sebagai berikut:⁶ Rasa kebangsaan adalah sebagian dari rasa kebatinan kita manusia, yang hidup dalam jiwa kita dengan sengaja. Asal mulanya rasa kebangsaan itu tumbuh dari rasa diri yang terbawa keadaan perikehidupan kita, lalu menjalar menjadi rasa keluarga, rasa ini terus jadi rasa hidup bersama (rasa sosial). Adapun rasa kebangsaan itu sebagian dari atau sudah terkandung di dalam arti perkataan rasa hidup bersama-sama itu, sedangkan adakalanya rasa kebangsaan itu berujud dengan pasti sebagai angan-angan yang kuat dan mengalahkan segala perasaan lain-lainnya. Wujudnya rasa kebangsaan itu umumnya ialah dalam mempersatukan kepentingan bangsa dengan kepentingan diri sendiri, nasibnya sendiri, kehormatan bangsa adalah kehormatan diri, demikian seterusnya.

Menurut S.A. Kodhi,⁷ wawasan kebangsaan terdiri dari kata wawasan dan kebangsaan. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang dalam bahasa mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan,

⁶ S.A. Kodhi dan R. Soejadi, 1994, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 95

⁷ *Ibid*

tanggapan inderawi, dan dalam istilah lain wawasan mengandung arti paham atau keyakinan tentang suatu hal, cara pandang, cara tinjauan, dan cara tanggap inderawi. Kebangsaan berasal dari kata bangsa atau “*nation*” yang diartikan sebagai kelompok manusia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama.⁸

Cara pandang bangsa Indonesia itu juga merupakan perwujudan dialog dinamis bangsa Indonesia dengan lingkungannya sepanjang sejarahnya dan juga dengan kondisi geografisnya. Kondisi alamiah Indonesia yang tergelar secara tipikal memberikan suatu karakteristik dalam persepsi diri dan konsepsi pengembangan dirinya.⁹

Dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang ketika jaman kerajaan Majapahit disatukan dalam wadah nusantara, maka wawasan kebangsaan yang seharusnya dibangun adalah wawasan nusantara, karena cakupan pengetahuan anak bangsa haruslah bersifat universal di seantero wilayah nusantara. Keluasan pandangan ini kemudian diharapkan dapat membentuk kesamaan nilai untuk tetap bersatu dan menjaga keutuhan bersama untuk tetap berada dalam rangkulan dan balutan NKRI.

Sedangkan wawasan nusantara menurut Prof. Wan Usman¹⁰ adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Secara

⁸ Nuryanti, 2014, *Penanaman Wawasan Kebangsaan di Pondok Pesantren Melalui Pembelajaran Sejarah*, Dalam Majalah Ilmiah Pawiyatan, No. 1, hlm. 129

⁹ S.A. Kodhi dan R. Soejadi, 1994, *Op. Cit.*, hlm. 97

¹⁰ Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Kasara, Jakarta, hlm. 143

sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia sendiri serta nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pancasila

1) Arti Pancasila

Berkenaan dengan istilah/perkataan “Pancasila”, Prof. Mr. Muhammad Yamin selanjutnya menulis dalam bukunya yang lain berjudul *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* pada halaman 437 antara lain sebagai berikut: “Perkataan Pancasila”, yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mulanya ditempa dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV.¹²

Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata “...saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli

¹¹ *Ibid*

¹² Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”.¹³

Kata kembar itu kedua-duanya berasal dari bahasa Sansekerta Panca dan Sila. Dalam bahasa Sansekerta, Pancasila ada dua macam artinya. Pancasila dengan huruf i biasa artinya: berbatu sendi yang lima (*consisting of 5 rocks; aus fünf Felsen bestehend*); pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”. Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika.¹⁴

2) Kedudukan dan Peranan Pancasila

“...tiga kedudukan dan peran atau fungsi Pancasila yang ditegaskan oleh lembaga tertinggi negara MPR, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi nasional...”.¹⁵

3) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa

¹³ Wawan Tunggal Alam, 2000, *Bung Karno Menggali Pancasila (Kumpulan Pidato)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 30

¹⁴ Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Op. Cit*, hlm. 14

¹⁵ R.M.S, Gultom, dkk., 1997, *Ideologi, Konstitusi dan Pembangunan Nasional*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 5

memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹⁶

Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, mengandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.¹⁸

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkan dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama.¹⁹

¹⁶ Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Op. Cit*, hlm. 7

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7

¹⁹ Suyahmo, 2014, *Filsafat Pancasila*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 60

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.²⁰

4) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, *Philosophische Grondslag* dari Negara, Ideologi Negara, *Staatsidee*.²¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang

²⁰ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 109

²¹ Al Subandi Marsudi, 2006, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 kita temukan dasar negara “Pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia.²²

Akibat hukum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila.²³

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasalnya, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang tertulis, sedangkan

²² Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Op. Cit*, hlm. 29

²³ *Ibid*

yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.²⁴

5) Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein*, yang berarti melihat, atau *Idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikir, dan *Logia* yang berarti ajaran.²⁵ Ideologi negara dalam arti cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yang antara lain memiliki cita-cita sebagai berikut.

- a) Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b) Oleh karena itu, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.²⁶

Menurut Prof. Notonegoro,²⁷ “jadi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada

²⁴ Al Subandi Marsudi, 2006, *Op. Cit*, hlm. 8

²⁵ *Ibid*, hlm. 65

²⁶ Heru Santosa, dkk., 2002, *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Perubahannya*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 52-53

²⁷ Sunarjo Wreksosuhardjo, 2001, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, hlm. 11-12

pendiriannya ini beliau mengatakan bahwa bagi Negara Republik Indonesia, istilah ideologi hanya tepat dikenakan pada Pancasila saja...”. Dapat diperhatikan di situ bahwa Pancasila bagi negara Republik Indonesia adalah dasar filsafat negara yang sekaligus juga menjadi cita-cita negara. Bahwa sebagai cita-cita negara dapat dibaca anak kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka dari itu tujuan negara seperti termuat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” itu dirumuskan demikian dengan maksud agar tercapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maksudnya ialah masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh sila kelima Pancasila, yang diwarnai oleh keempat sila lainnya dari Pancasila.

b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Kansil dan Kansil,²⁸ “Apabila kita berbicara tentang UUD 1945, maka yang dimaksudkan ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada

²⁸ Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Op. Cit*, hlm. 10

tanggal 18 Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7, halaman 45-48...”.

Sunarto²⁹ menyatakan bahwa konstitusi disusun dan ditetapkan tentunya dengan tujuan tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.

Adapun bagian pasal-pasal dari UUD 1945 berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali maka jumlah pasal menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.³⁰ Menurut Winarno,³¹ secara garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
- 2) Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai Pasal 4)
- 3) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 5 sampai 16 (Bab IV tentang DPA dihapus)),
- 4) Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17).

²⁹ Sunarto, 2012, *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*, UPT Unnes Press, Semarang, hlm. 59

³⁰ Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Kasara, Jakarta, hlm. 81

³¹ *Ibid*

- 5) Bab VI tentang Pemerintah Daerah (Pasal 18 sampai 18B).
- 6) Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B).
- 7) Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C sampai 22D).
- 8) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E)
- 9) Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23 sampai 23D).
- 10) Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E sampai 23G).
- 11) Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 sampai 25).
- 12) Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A).
- 13) Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai 28).
- 14) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Negara (Pasal 28A sampai 28J).
- 15) Bab XI tentang Agama (Pasal 29).
- 16) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30).
- 17) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32).
- 18) Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai 34).
- 19) Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai 36C).
- 20) Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

c. Bhinneka Tunggal Ika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951, Pasal 5 yang berbunyi: “Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi: “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Dalam kitab Sutasoma Mpu Tantular menulis:

Hyang buddha tanpahi Civa raja deva Rvanekadhatu vinuvus, vara-Buddha vicva; bhinneka rakva ring apa kena parvvanosen mangka Jinatva lavan Civatva tunggal, Bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrva. “Dewa Buddha tidak berbeda dari Civa Mahadewa diantara dewa-dewa, keduanya dikatakan banyak mengandung unsur Buddha yang mulia adalah unsur kesemestaan, bagaimanakah mereka yang boleh dikatakan tak terpisahkan dapat begitu saja dipisahkan menjadi dua? Jina dan Jiwa Civa adalah satu. Mereka memiliki ciri-ciri berlainan, tetapi mereka adalah satu, dalam hukum tidak terdapat dualisme”.³²

Selain itu menurut Suhandi Sigit³³ bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab

Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis

“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhineki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama

³² Noorochmat Isdaryanto, 1996, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Suasana Kebatinan Bagi Rekayasa Sosial Dalam Perspektif Filsafat Proses A.N. Whitehead. Skripsi.* Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, hlm. 67

³³ Suhandi Sigit, 2013, *MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 181

Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Nama Mpu Tantular sendiri terdiri dari tan (tidak) dan tular (terpengaruh), dengan demikian, Mpu Tantular adalah seorang Mpu (cendekiawan, pemikir) yang berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh siapa pun).³⁴

Menurut Rizal³⁵ menyatakan bahwa kata “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinneka+Ika” yang berarti “berbeda-beda itu”, “Tunggal” artinya satu, “Ika yang berarti itu”. Jadi istilah “Bhinneka Tunggal Ika” secara etimologis berarti: Berbeda-beda itu dalam satu itu.

Istilah Bhinneka Tunggal Ika yang semula mewujudkan semangat “toleransi” keagamaan, kemudian diangkat menjadi lambang Negara Indonesia, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Dalam pada itu, mengenai arti semboyan: “Bhinneka Tunggal Ika”, Prof. Supomo menjelaskan, bahwa maksudnya ialah: “Menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara Indonesia menjadi “Kesatuan Raya”.³⁶

“Bhinneka Tunggal Ika” semboyan Indonesia yang mencerminkan negara terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, dan agama, tetapi terintegrasi dalam ke-ikaan dan kesatuan. Masyarakat

³⁴ *Ibid*

³⁵ Noorochmat Isdaryanto, 1996, *Op. Cit*, hlm. 62

³⁶ *Ibid*

Indonesia yang memiliki berbagai keragaman tersebut sering disebut sebagai masyarakat “multikultural”.³⁷

Bhinneka Tunggal Ika juga dapat ditafsirkan sebagai *‘Ben Ika Tunggale Ika’* (baca: *Ben Iko Tunggale Iko*) (Bahasa Jawa). Kata *‘Ben’* artinya *‘biarpun’*, kata *‘ika’* dibaca *‘iko’* yang artinya *‘itu’* atau *‘ini’* dengan menunjuk seseorang atau sekelompok orang didekatnya atau di luar kelompoknya. Kata *‘tunggale’* artinya *‘sedulur’* atau *‘saudara’*. Jadi kalimat di atas dapat dimaknai menjadi: *‘Biarpun yang itu/ini saudaranya yang itu/ini’* dan lebih jauh, makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah *‘paseduluran’* atau *‘persaudaran’*. Dengan persaudaraan sebagai keluarga besar yang dilahirkan oleh ibu pertiwi yang bernama Indonesia, maka kewajiban untuk mengamankan, menjaga kehormatan, memelihara hubungan, saling menghormati, membangun dan mengembangkan dirinya, adalah kewajiban para anggota dalam suatu keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sebagai suatu keluarga, keberagaman dan keberbedaan harus dipahami sebagai kewajiban dan sebuah fitrah yang harus disyukuri dan diselaraskan, untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga Indonesia dalam rangka mencapai tujuan keluarga tersebut. Ini cara memaknai Bhinneka Tunggal Ika dari sisi lain, dengan logika dan penafsiran lokal.³⁸

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia

³⁷ Laila Octaviani, 2013, *Pandatarata dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang*. Dalam Jurnal Komunitas-Unnes, Semarang, hlm. 113

³⁸ Bedjo Sujanto, 2007, *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, CV Sagung Seto, Jakarta, hlm. 3-4

Menurut Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014,³⁹ negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan dan negara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia.

2. Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Menurut Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI⁴⁰ wawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan kebangsaan akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan, dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Lebih dari itu, hakikat wawasan kebangsaan menghendaki dimilikinya sikap untuk segera mengakhiri kesetiaan

³⁹ Suhandi Sigit, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 167

⁴⁰ Dadan Wildan, 2009, *Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Reformasi Gelombang Kedua Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2025*. Dalam Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 14, hlm. 154

terhadap kelompok (partai, golongan, suku bangsa) atau perseorangan, begitu kesetiaan terhadap bangsa dan negara diperlukan.

Pendidikan wawasan kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorang, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti megnhilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.⁴¹

Sesungguhnya wawasan kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan seloka Bhinneka Tunggal Ika.⁴²

Dari keterangan di atas jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan atau pembinaan wawasan kebangsaan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia termasuk remaja

⁴¹ *Ibid*, hlm. 154

⁴² *Ibid*, hlm. 156

di dalamnya. Menurut Azwar A⁴³ pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu tinggi (*high curiosity*). Remaja cenderung ingin berpetualangan menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Apalagi dengan adanya globalisasi yang mempermudah masuknya pengaruh budaya asing yang akhirnya dapat memudarkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda.

Selain dapat memudarkan semangat nasionalisme dan patriotisme karena kurangnya wawasan kebangsaan para remaja atau generasi muda, banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi para remaja sekarang ini, seperti radikalisme, kenakalan remaja, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba.

a. Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan pergantian terhadap suatu pemerintahan di masyarakat yang dalam setiap aksinya menggunakan kekerasan, dan suka memaksakan kehendak. Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya

⁴³ Muhammad Azinar, 2013, *Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan*. Dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 8. No 2, hlm. 154

tindakan memaksakan pendapatnya dengan cara-cara uang inkonstitusional, bahkan bisa berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.⁴⁴

Semenjak beberapa tahun terakhir ini gerakan radikalisme sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Fenomena bom bunuh diri, bom di Serpong, terendusnya jaringan NII (Negara Islam Indonesia) beberapa waktu lalu mengkonfirmasi bahwa gerakan radikal banyak menyusupkan pemahaman dan memperluas jangkauan jaringannya melalui kampus dan sekolah. Para mahasiswa dan siswa yang masih berada dalam proses pencarian identitas diri dan tahap belajar mengenal banyak hal, menjadi sasaran yang paling strategis untuk memperkuat gerakan radikalisme keagamaan ini.

Terlebih lagi, posisi strategis mahasiswa dan siswa mempunyai jangkauan pergaulan luas dan relatif otonom, dianggap oleh gerakan radikal sebagai sarana yang paling pas dan mudah untuk memproliferasi (usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan) paham-paham yang mereka perjuangkan. Ketika siswa dan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di berbagai tingkatan dan bidang ini sudah terinfiltrasi pemahaman radikal, kita tentu patut menyatakan keprihatinan terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan fenomena

⁴⁴ Ahmad Munip, 2012, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, Dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. I. No. 2, hlm. 162

radikalisme dikalangan kaum muda ini, mulai dari soal eksklusifisme paham keagamaan, krisis identitas, aksi identitas, hingga soal gejala krisis sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

b. Kenakalan Remaja

Masa remaja awal merupakan masa transisi, dimana usianya berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Pada masa transisi tersebut kemudian dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya kenakalan. Pada kondisi tertentu kenakalan tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu.⁴⁵

Remaja memiliki karakternya masing-masing. Coon⁴⁶ mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. Karakter merupakan keseluruhan kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikan tipikal dalam cara berfikir dan bertindak.

⁴⁵ Patinus, dkk., 2014, *Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa-Siswi SMPN 07 Sengah Temila Kecamatan Sengah Temila*. Dalam Jurnal Tesis PMISUNTAN-PSS, hlm. 1

⁴⁶ Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8

Menurut Santrock⁴⁷ mengartikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Menurut Patinus⁴⁸ bentuk kenakalan remaja tersebut seperti kabur dari rumah, membawa senjata tajam, dan kebut-kebutan di jalan, sampai pada perbuatan yang sudah menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum seperti: pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, dan tindakan kekerasan lainnya. Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orangtua sebagai figur teladan bagi anak. Selain itu suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta

⁴⁷ Evi Aviyah dan Muhammad Farid, 2014, *Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja*. Dalam Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia. Vol 3. No. 02, hlm. 127

⁴⁸ Patinus, dkk., 2014, *Op. Cit*, hlm. 1

hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologi bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

c. Seks Bebas

Menurut Azwar A⁴⁹ pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas.

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Namun pada saat ini nampaknya pengertian hubungan seks telah mengalami pergeseran makna. Jika dulu hubungan seks hanya dilakukan oleh pasangan suami istri namun saat ini banyak remaja bahkan remaja di bawah umur yang telah melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan *free sex*.

Menurut Crooks,⁵⁰ hubungan seks bebas dibagi menjadi dua macam yaitu seks pranikah dan seks ekstra nikah (*extra marital sex*). Seks pranikah adalah hubungan seks yang dilakukan seseorang

⁴⁹ Muhammad Azinar, 2013, *Op. Cit*, hlm. 154

⁵⁰ Silvia, 2009, *Netralisasi Perilaku Seks Bebas (One Night Stand) Pada Perempuan Dewasa Muda (Studi Kasus 2 Perempuan Dewasa Muda)*. Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. V. No II, hlm. 11

sebelum menikah. Biasanya hubungan seks bebas ini merupakan suatu hal yang sangat serius bagi kaum perempuan karena kelemahan serta kerapuhan mereka, tekanan dari pasangan untuk berhubungan seksual lebih sering mereka dapatkan dengan alasan sebagai tanda pembuktian cinta, selain itu mereka juga cenderung dipaksa untuk tidak menggunakan kondom ketika pertama kali melakukan *intercourse*. Sementara sex extra nikah (*extra marital sex*) adalah hubungan yang dilakukan seseorang selain kepada suami atau istrinya.

d. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan obat (zat) merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat merusak, paling sedikit 1 bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar, dan pergaulan.⁵¹

Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) mempunyai istilah-istilah lain yang juga sering digunakan seperti zat adiktif, zat psikoaktif, dan zat psikotropika. Yang dimaksud dengan obat psikoaktif adalah jenis zat yang dapat mengubah pikiran dan perasaan

karena pengaruh secara langsung terhadap susunan saraf pusat (otak dan susunan tulang belakang).⁵²

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

⁵¹ Agnes Dewanti Purnomowardani dan Koentjoro, 2000, *Penyingkapan-Diri, Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkoba*. Dalam Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada. No 1, hlm. 61

⁵² *Ibid*

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Badri M⁵³ penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahgunaan NAPZA. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti penyalahgunaan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

3. **Pembinaan Wawasan Kebangsaan**

Pembinaan merupakan suatu usaha atau kegiatan memberi bimbingan. Bimbingan merupakan arti dari kata '*guidance*' berasal dari kata dasar '*guide*' yang mempunyai beberapa arti, yaitu: (a) menunjukkan jalan (*showing the way*), (b) memimpin (*leading*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), (d) mengatur (*regulating*), (d) mengarahkan

⁵³ Qomariyatus Sholihah, 2015, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Dalam Jurnal Kemas. Vol IX. No. 1, hlm. 155

(*governing*), dan (e) memberi nasehat (*giving advice*). Istilah '*guidance*' juga diterjemahkan dengan arti bantuan, tuntunan serta pertolongan.⁵⁴

Semangat dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditumbuh-kembangkan, karena rasa kebangsaan sebagai *manifestasi* dari rasa cinta tanah air, pada gilirannya membangkitkan kesadaran kita akan arti mahal dan bernilai rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini. Wawasan kebangsaan meliputi mawas ke dalam dan mawas ke luar. Mawas ke dalam artinya memandang kepada diri bangsa Indonesia sendiri yang memiliki wilayah tanah air yang luas, jumlah penduduk yang banyak, keanekaragaman budaya, yang harus diletakkan dalam satu pandangan berdasarkan pada kepentingan bersama sebagai bangsa. Mawas ke luar, yaitu memandang terhadap lingkungan sekitar Negara-negara tetangga dan dunia internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat dalam memainkan peranannya di dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Dengan demikian, wawasan kebangsaan menjadi penting untuk ditanamkan kepada setiap warganegara Indonesia, sehingga wawasan kebangsaan ini harus benar-benar terealisasi dalam kehidupan nyata sehari-hari.⁵⁵

Hakikat dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah keutuhan Nasional, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan nusantara dan demi kepentingan nasional. Wawasan

⁵⁴ Tohirin, 2007, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

⁵⁵ Thoriq Dwi Alfian, 2014, *Penanaman Nilai Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari Klaten*. Dalam e-Journal UNY, hlm. 9-10

kebangsaan yang merupakan salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka. Di dalam pendidikan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada siswa agar siswa dapat menghargai bangsanya dan pahlawannya serta bangga akan bangsanya yaitu Indonesia.⁵⁶

Selain itu dengan pembinaan wawasan kebangsaan siswa diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan diri baik di sekolah maupun lingkungan sekolah. Disiplin berasal dari bahasa latin, diciplia yang diambil dari kata discere yang maknanya belajar. Istilah ini berkembang menjadi instruksi, hukuman dalam pengertian mendidik kepatuhan akan norma dan peraturan termasuk tata tertib.⁵⁷

Bentuk indisipliner siswa antara lain, perilaku membolos, terlambat masuk sekolah, ribut di kelas saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap, dan menyontek.

a. Bentuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan antara lain:

- 1) pelatihan/*training of facilitator*;
- 2) *outbound*;
- 3) lomba cerdas cermat;
- 4) permainan;
- 5) diskusi/dialog; dan
- 6) seminar dan lokakarya.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁵⁷ Heru Sutrisno, 2009, *Kasus Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah Ditinjau dari Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme*. Dalam Jurnal Pendidikan Inovatif. Vol. 4. No. 2, hlm. 61

b. Pendekatan pendidikan wawasan kebangsaan

- 1) Pembangunan karakter bangsa;
- 2) Pelibatan kerjasama multipihak;
- 3) Keterbukaan;
- 4) Kreatifitas;
- 5) Integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
- 6) Penggalian dan penggunaan muatan lokal.

c. Materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Bhinneka Tunggal Ika; dan
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Muatan materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi:

- 1) Pancasila:
 - a) Perspektif historis.
 - b) Makna dan fungsi Pancasila:
 - (1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - (2) Pancasila sebagai ideologi;
 - (3) Pancasila sebagai falsafah;
 - (4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - (5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - (6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
- c) Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
- d) Aktualisasi Pancasila.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- a) Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
- b) Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
- c) Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
- e) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Bhinneka Tunggal Ika

- a) Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
- b) Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
- d) Landasan teoritis.
- e) Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

4) Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a) Perspektif historis.
- b) Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
- c) Landasan Teoritis.
- d) Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri Nomor 71 Tahun 2012)

Pembinaan wawasan kebangsaan oleh Kantor Kesbangpol bagi siswa SMA/SMK biasanya menggunakan bentuk kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ceramah

Sanjaya⁵⁸ bahwa metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.

b. Diskusi

Sabri⁵⁹ menyatakan bahwa, diskusi suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk menampung keputusan bersama. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan dan kesimpulan.

c. Tanya Jawab

Menurut Lalu Muhammad,⁶⁰ metode tanya jawab adalah cara menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang

⁵⁸ Wina Sanjaya, 2010, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 147

⁵⁹ Eresia Lamajau, 2014, *Peningkatan Kemampuan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN Sampaka Kec. Bualemo Kab. Banggai Melalui Metode Diskusi Kelompok*. Dalam Jurnal Kreatif Tadulako Online. Vol. 5. No 1, hlm. 203

⁶⁰ Iis Nuraisyah, 2008, *Perbedaan Penguasaan Konsep Sistem Indera Antara Siswa yang Diajar dengan Metode Brainstorming dan Metode Tanya Jawab*. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 7

harus dijawab siswa atau sebaliknya, baik secara lisan maupun tulisan.

Daryanto⁶¹ menyatakan bahwa, tujuan metode tanya jawab adalah:

- 1) menciptakan suasana yang hidup (setiap peserta ikut serta dan aktif) dalam KBM;
- 2) menggali ide-ide peserta;
- 3) memberikan rangsangan kepada peserta/siswa untuk merumuskan ide/ide yang tergalil dengan menggunakan kalimat sendiri;
- 4) mengetahui posisi pemahaman siswa terhadap tema yang dibahas;
- 5) menciptakan kesempatan bagi peserta untuk lebih mengonsolidasikan pemahamannya;
- 6) memberikan kesempatan bagi peserta untuk berani berkomentar.

d. *Outbound*

Inti dari *Outward Bound* program adalah “*development by challenge*” (perubahan berdasarkan pengalaman) seperti yang diungkapkan sang penggagas Kurt Hahn dari hasil filosofi, buah pikir, dan kegigihannya akan pengembangan program pendidikan yang cocok untuk generasi muda. Hahn menekankan bahwa *outward bound* sebagai training yang melibatkan pikiran yang diteruskan ke tubuh dengan berusaha memberikan pengalaman menantang kepada para pemuda dengan format pengajaran yang merangsang *inner strength*, karakter, dan perubahan. Program yang diberikan meliputi kemampuan berorganisasi, *rescue training*, tantangan fisik, dan *adventure*. Selintas

⁶¹ Zulhani Risovi, 2014, Keterampilan Bertanya Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 30

medium pengajaran yang digunakan menitik beratkan pada fisik semata, tetapi dibalik itu sangat berefek pada ranak psikologis dan sosial.⁶²

Menurut Ancok, alasan kenapa metode *outbound* digunakan antara lain:⁶³

- 1) Metode ini sebagai sebuah simulasi kehidupan yang kompleks menjadi sederhana.
- 2) Metode ini menggunakan pendekatan metode belajar dari pengalaman (*experiential learning*).
- 3) Metode ini penuh kegembiraan karena dilakukan dengan permainan.

e. PBB (Peraturan Baris Berbaris)

Menurut Buku Panduan Resimen Mahasiswa, baris-berbaris adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup angkatan bersenjata yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan PBB diantaranya adalah

- 1) Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggungjawab.

⁶² Wahyu Wijanarko, 2011, Pengaruh Metode *Outbound* terhadap Pembentukan Karakter Kepemimpinan Karakter Siswa Sekolah Alam Indonesia. *Skripsi*.Fakultas Psikologi, Jakarta, hlm. 28

⁶³ *Ibid*

- 2) Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna.
- 3) Yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah adanya rasa senasib dan penanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
- 4) Yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu yang hakekatnya tidak lain adalah keikhlasan individu.
- 5) Yang dimaksud dengan rasa tanggungjawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan.

